BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung

Bila sebuah Negara yang baru saja merdeka dan berdaulat, ketentuan tentang pengurusan keuangan Negara tentu saja belum dapat berjalan memadai. Begitu juga dengan keadaan Indonesia saat itu setelah 2 (dua) hari berkongres di Solo tepatnya pada tanggal 29 September 1945, Menteri Keuangan Mr. A.A Maramis mengeluarkan dekrit dengan 3 (tiga) keputusan penting :

1. Tidak mengakui hak dan wewenang pejabat pemerintah tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain, dokimen yang berhubungan dengan pengeluaran Negara
2. Terhiting 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara Negara yang di tunjuk dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan
3. Kantor-kantor kas Negara, dan nama-nama instansi yang melakukan tugas keuangan Negara (kantor pos), harus menolak pembayaran atau surat-surat perintah membayar uang yang di tandatangani oleh pembantu bendahara Negara atau pegawai negeri yang di tunjuk.

Dengan adanya dekrit tersebut berakhirlah masa "*Nempo Gun Gunsei Kaikei Kitei*" (peraturan perbendaharaan pemerintah bala tentara angkatan darat di daerah selatan), dan memulai babak baru pengurusan keuangan Negara merdeka.

Susunan pertama organisasi Kementrian Keuangan terdiri dari 5 (lima) jabatan. Setiap jabatan kecuali resi candu dan garam serta pegadaian membawahi 3 (tiga) urusan. Kelima jabatan tersebut masing-masing adalah :

1. Jabatan Umum membawahi urusan
    a. Kepegawaian
    b. Perbendaharaan
    c. Umum dan Rumah Tangga
2. Jabatan Keuangan membawahi urusan
    a. Anggaran Negara
    b. Perbendaharaan dan Kas
    c. Uang, Bank, dan Kredit
3. Jabatan Pajak membawahi urusan
    a. Perpajakan
    b. Bea dan Cukai
    c. Pajak Bumi
4. Jabatan Resi Candu dan Garam
5. Jabatan Pegadaian

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Presiden menunjuk menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara, dan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ditunjuk pula pembantu Bendahara Negara yang mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Bersama dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1945 dibidang keuangan Negara, pemerintah telah menggabungkan

urusan bendahara Negara dengan jawatan Perbendaharaan dank as Negara, sehingga pada waktu itu lahirlah kantor seperti :

1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
2. Kantor Pengawas Kas Negara
3. Kantor Kas Negara

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1964 No. : PKN/1/6/4 ditetapkan bahwa terhitung 1 Januari 1965, Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, Kantor Pengawas Kas Negara dan Kantor Kas Negara diintegrasikan menjadi Kantor Bendahara Negara.

Dengan demikian Kantor Bendahara Negara Bandung sejak tanggal 1 Januari 1965 mempunyai tugas-tugas yang meliputi ketiga tugas gabungan kantor tersebut diatas yaitu:

1. Bidang Pendapatan
2. Bidang Pembiayaan
3. Bidang Pengawasan Keuangan Negara

Sejalan dengan kebutuhan, maka pada tahun 1968, Kantor Pusat Pembayaran Pensiun (KP3) di Bandung diintegrasikan ke dalam Kantor Bendahara Negara menurut daerah dimana para penerima pensiun termasuk ke dalam suatu wilayah pembayaran Bendahara Negara.

Kemudian pada tahun 1970 Direktorat Perjalanan digabungkan ke dalam Direktorat Perbendaharaan Negara sehingga demikian maka kantor-kantor perjalanan di daerah harus pula digabungkan kedalam Kantor Bendahara Negara.

Kantor Bendahara merupakan gabungan dari 5 (lima) kantor , yaitu :

1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
2. Kantor Pengawas Kas Negara
3. Kantor Kas Negara
4. Kantor Pusat pembayaran Pensiun
5. Kantor Pusat Perjalanan

Berhubung dengan adanya pelaksanaan reorganisasi pada seluruh Departemen yang ada berdasarkan Keputusan Presiden No. : 54 tahun 1974 tentang pokok Organisasi Departemen, maka pelaksanaan penyusunan organisasi pada Departemen Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 April 1975 No. : 405/MK/6/4/75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Dengan adanya reorganisasi seluruh Departemen, maka pada tahun 1975 Kantor bendahara di pecah menjadi 2 (dua) kantor, yaitu :

1. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
2. Kantor Kas Negara (KKN)

Dalam rangka lebih meningkatkan dan memantapkan pelayanan serta dianggap perlu adanya pengembangan organisasi, maka Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara Bandung dikembangkan menjadi 2 (dua) kantor, yaitu :

1. Kantor Perbendaharaan Bandung I
2. Kantor Perbendaharaan Bandung II
3. Kantor Kas Negara Bandung I
4. Kantor Kas Negara Bandung II

Hal ini ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 14 Agustus 1982 Nomor : 479/KMK.01/1982 tentang pembentukan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Bandung II. Dengan demikian mulai tanggal 1 Mei 1984-an di Bandung terdapat 2 (dua) Kantor Perbendaharaan Negara yaitu KPN Bandung I dan KPN Bandung II.

Pembagian tugas diatur menurut Departemen atau jenis pensiun. Adapun tugas untuk KPN Bandung I terdiri dari :

1. Kejaksaan Agung
2. Departemen Dalam Negeri
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Pekerjaan Umum
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Lembaga Pemerintah Non Departemen
7. Departemen Keuangan
8. Departemen Tenaga Kerja
9. Departemen Perhubungan
10. Departemen Koperasi
11. Departemen Sosial

Sedangkan tugas untuk KPN Bandung II terdiri dari :

1. Departemen Transmigrasi
2. Departemen Penerangan
3. Kejaksaan
4. Deparetemen Pertanian

5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Daerah Otonom

Karena dipandang perlunya penyempurnaan organisasi serta tata tertib kerja Direktorat Jendral Anggaran (DJA) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 3 Maret 1983 Nomor : 205/KMK.01/83 tentang Penyempurnaan Organisasi serta Tata Tertib Kerja Direktorat Jenderal Anggaran.

Dengan surat keputusan tersebut maka KPN Bandung I mengalami perubahan susunan organisasi yang semula terdiri dari tiga seksi menjadi empat seksi.

Pada tanggal 1 april 1990 KPN Bandung I di ubah namanya menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung I yang merupakan gabungan KPN Bandung I dan KKN Bandung I. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 12 Juni 1989 Nomor : 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan penggabungan KPN dan KKN menjadi KPKN adalah untuk menjadikan organisasi instansi Vertikal DJA lebih ramping sehingga dapat bergerak lebih lincah dan dinamis.Dengan kondisi demikian diharapkan tidak saja pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat kerena semua telah dapat diselesaikan dalam satu kantor/atap, tetapi juga diharapkan agar organisasi ini (KPKN) dapat lebih menyesuaikan diri dalam mengikuti perkembangan dinamika pembangunan dengan segala konsekuensinya.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung

Setiap instansi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu tujuan ekonomi atau mencari laba dan tujuan social atau kemasyarakatan, tetapi cara yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan tersebut berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh bidang usaha instansi, sistem instansi yang di anut, kebijaksanaan yang di tetapkan, serta factor-faktor lainnya. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut instansi membagi-bagi tugas dan fungsi dalam suatu organisasi yang jelas, karena struktur organisasi merupakan kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan antar bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang manunjukan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerja.

KPKN merupakan instansi yang bergerak dalam bidang pembendaharaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini bahwa KPKN hanya boleh beroperasi di Jawa Barat, maka instansi ini di dirikan di jalan Asia Afrika Bandung, Kota Bandung.

Kegiatan utama KPKN Bandung adalah memberikan jasa-jasa terhadap kegiatan keuangan yaitu pembendaharaan, pembangunan dan pelayanan lainnya. Adapun struktur organisasi yang di gunakan untuk membagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan adalah sistem gerai, disesuaikan dengan jumlah karyawan KPKN Bandung.

2.3 Deskripsi Jabatan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung

1. Sub Bagian Umum terdiri dari :
    a. Urusan kepegawaian, bertugas melakukan urusan kepegawaian KPKN.

b. Urusan tata usaha dan keuangan, bertugas melakukan urusan tata usaha dan keuangan.

c. Urusan rumah tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga KPKN.

d. Urusan pelaporan perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan pelaporan data statistik perbendaharaan serta penomoran dan pembuatan daftar penguji SPM.

e. Urusan pelapran kas Negara, mempunyai tugas melakukan urusan pelaporan dan data statistik kebendaharaan umum serta laporan lainnya.

2. Seksi perbendaharaan I,II,III,IV masing-masing mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan penguji surat permintaan pembayaran atau (SPP).

b. Penerbitan surat perintah membayar atau (SPM).

c. Veryfikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).

d. Penerbitan surat penagihan (SPN).

e. Penerbitan surat tuntutan ganti rugi/tuntutan pembendaharaan dan urusan dokumentasi bukti yang menjadi dasar penerbitan SPM/SPN berdasarkan pembagian kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan mempunyai fungsi sebagai :

- Melakukan urusan penerbitan dan pendapatan SPM belanja pegawai, belanja rutin non pegawai, belanja pembangunan dan pengeluaran non anggaran.
- Melakukan urusan bantuan luar Negeri.
- Memverifikasi dan mengesahkan SPJ belanja rutin.

- Memverifikasikan tembusan SPJ belanja rutin.
- Melakukan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran.

Tugas-tugas Sub seksi :

1. Sub Seksi Perbendaharaan I,II,III,IV mempunyai tugas :
   - Melakaukan surat penguji SPP
   - Penerbitan SPM
   - Veryfukasi SPM

   Tugas tersebut, Sub Seksi perbendaharaan tersebut masing-masing mempunyai fungsi :
   - Menguji dan mencatat SPP.
   - Mencatat, memaraf , dan menandatangani lembar SPM.
   - Memveryfikasi dan mencatat SPJ belanja rutin.
   - Memveryfikasi dan membuat catatan tembusan SPJ belanja rutin.
   - Mengecek dan mencatat surat yang berhubungan dengan pendapatan atau piutang Negara.
2. Sub Seksi pembantu I pada seksi perbendaharaan mempunyai tugas:
   - Menguji dan mencatat SPM
   - Menerima, memveryfikasikan dan mencatat SPJ.
3. Sub Seksi pembantu II pada sub seksi perbendaharaan mempunyai tugas :
   - Menerima, menguji dan mencatat SPP.
   - Membuat konsep.
   - Menerima, memveryfikasi dan mencatat tembusan belanja pembangunan.

4. Seksi Bank Tunggal mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal serta menyusu pertanggung jawabannya untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi bank tunggal mempunyai fungsi:

   - Melakukan lalu lintas uang melalui bank tunggal.
   - Melakukan urusan Veryfikasi dan pembukuan penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal.
   - Menyusun pertanggung jawaban penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal.
   - Pembuatan daftar selisih saldo bank tunggal, sub seksi bank tunggal:
   - Sub seksi bank tunggal A mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan melalui bank tunggal dan pembukuannya.
   - Sub seksi bank tunaggal B mempunyai tugas melakukan aurusan pembayaran bank tunggal dan pembukuannya.
   - Sub seksi bank tunggal C mempunyai tugas menyusun pertanggung jawaban penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal serta pembuatan daftar selisih saldo bank tunggal.

5. Seksi bank persepsi, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan melalui bank persepsi dan menyusun pertanggung jawabannya, untuk menyelenggarakannya tugas tersebut seksi bank persepsi mempunyai fungsi :

   - Melakukan urusan lalu lintas uan melalui giro pos.
   - Melakukan veryfikasi dan pembukuan penerimaan dan pembayaran melalui giro pos.

UNIKOM

Seperti diterangkan dalam struktur organisasi bahwa dibagian perbendaharaan terdapat lima orang koordinator pelaksana yang membawahi beberapa bawahan. Tapi pada intinya fungsi dan wewenang daripada setiap korpel adalah sama, yang membedakan hanya instansi yang di pegang oleh setiap korpel. Kerena perlu diketahui bahwa di setiap korpel memegang instansi yang berbeda-beda.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung

Aspek kegiatan instansi di Kantor Pembandaharaan Kas Negara Bandung adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan cabang dinas maupun instansi-instansi lain di luar cabang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala seksi dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala seksi pendapatan daerah.